



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
TERKAIT PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN)
DENGAN PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PP)
DI SEMARANG, JAWA TENGAH
TANGGAL 11 - 13 MARET 2024**

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) menyebutkan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan." Selanjutnya dalam Pasal 23E ayat (2) disebutkan bahwa "Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya." Pada ayat (3) disebutkan bahwa "Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang."

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, DPR RI memiliki sejumlah alat kelengkapan dewan, salah satunya adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang secara teknis pelaksanaan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam Pasal 112D ayat (1) poin d disebutkan bahwa "BAKN DPR RI bertugas: Pertama, melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR; Kedua, menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; Ketiga, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas permintaan komisi; dan keempat, memberikan masukan kepada BPK RI dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan."

Sementara itu, pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BAKN DPR RI dapat meminta penjelasan dari BPK RI, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain itu dalam Pasal 112E juga disebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1), BAKN DPR RI dapat dibantu oleh akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti." Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja BAKN DPR RI diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam Masa Persidangan IV—V Tahun Sidang 2022—2023, BAKN DPR RI memilih salah satu tema untuk dijadikan tema penelaahan yaitu terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN). Tema tersebut berdasarkan pertimbangan, yang terdiri atas dan tidak terbatas pada, anggaran negara yang besar dan telah disalurkan kepada BUMN, proses evaluasi kinerja BUMN yang telah menerima PMN, dampak yang luas terhadap masyarakat atas program yang dibiayai oleh PMN, dan masih terdapat banyak permasalahan yang menjadi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI khususnya dalam 5 tahun terakhir.

Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/ Badan Lainnya, yang

pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Adapun bentuk-bentuk PMN adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain. Lebih lanjut, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN dilakukan antara lain dalam rangka; memperbaiki struktur permodalan BUMN; dan/ atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp72,4 triliun. Secara umum total investasi pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2005—2021 kepada BUMN sebesar Rp361,3 triliun dan kepada BLU sebesar Rp334,3 triliun atau total keseluruhan sebesar Rp695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya. Adapun anggaran PMN tunai pada BUMN Tahun 2020—Semester I Tahun 2022 tercatat sebesar Rp135,36 triliun dengan realisasi Rp131,60 triliun.

Lebih lanjut secara detail, alokasi APBN pada 5 program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015—2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. Adapun lima program prioritas nasional tersebut yaitu;

- 1) Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun;
- 2) Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun;
- 3) Program Pembangunan Maritim sebesar Rp5,15 triliun;

- 4) Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp2,60 triliun; dan
- 5) Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp4,25 triliun.

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PP)

PT Pembangunan Perumahan (PP) adalah perusahaan di bidang industri, konstruksi, *engineering procurement* dan *construction* (EPC), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, jasa *engineering* dan perencanaan, pengembangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk/meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas. Adapun anak perusahaan PT PP disajikan dalam tabel dibawah ini.

Nama Perusahaan	Tanggal Berdiri	Status	Kepemilikan	Bidang Usaha	Domisili
PT PP Semarang Demak	8 Agu 2019	Beroperasi	75%	Jalan Tol	Semarang
PT Sinergi Colomadu	8 Apr 2017	Beroperasi	72%	MICE	Karanganyar
PT PP Infrastruktur	10 Agu 2016	Beroperasi	99%	Infrastruktur	Jakarta
PT PP Energi	2 Agu 2016	Beroperasi	99%	Energi	Jakarta
PT PP Properti Tbk	12 Des 2013	Beroperasi	64,9%	Properti	Jakarta

A. PMN Tahun 2019 berdasarkan LHK-15/D502/1/2019

Berdasarkan LHK-15/D502/1/2019 atas hambatan kelancaran pembangunan dan rencana pengalihan dana PMN proyek tol Pandaan Malang serta tol Manado Bitung ke proyek tol Semarang-Demak maka PT PP melakukan pembangunan proyek tol Semarang-Demak. Jalan Tol Semarang-Demak merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diinisiasi dan dicanangkan oleh Pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah transportasi yang ada di daerah tersebut,

seperti sering terendamnya Jalan Nasional Pantura (Kaligawe-Sayung) akibat banjir rob, adanya kemacetan lalu lintas di Jalan Nasional Pantura terutama Kaligawe dan Terboyo, serta kerugian ekonomi akibat terganggunya kegiatan logistik pada kawasan industri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Negara kedalam modal saham perusahaan perseroan PT PP Tbk, dengan nilai PMN kepada PT PP sebesar Rp2,25 Triliun. Salah satu alokasi PMN pada PT PP digunakan untuk Proyek Jalan Semarang Demak sebesar Rp186,117 Triliun.

Proyek Jalan Tol Semarang-Demak memiliki total panjang 26,4 kilometer dibangun dalam dua seksi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Seksi 1 Semarang/Kaligawe-Sayung, sepanjang 10,39 kilometer, mendapatkan dukungan konstruksi dari Pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, Seksi 2 Sayung-Demak, sepanjang 16,01 kilometer, mendapat investasi dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang dikelola oleh PT PP-PT WIKA Konsorsium dengan anggaran sebesar Rp 5,9 triliun. Proyek Jalan Tol Semarang-Demak memiliki peran ganda, selain sebagai infrastruktur transportasi, juga berfungsi sebagai tanggul laut, yang menjadikan pembebasan lahan sebagai bagian yang kompleks dan penting dalam proyek ini.

Proyek pengerjaan jalan tol sering dihadapkan dengan beberapa kendala yang mengakibatkan keterlambatan pengerjaan. Permasalahan pembebasan lahan dan proses reklamasi pada beberapa jalan yang dilalui tol pada Proyek Jalan Tol Semarang Demak berpotensi mengakibatkan keterlambatan pekerjaan. Selain itu dampak lingkungan dari pembangunan proyek jalan Tol yang harus diperhatikan agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Proyek Jalan Tol Semarang Demak dikerjakan oleh PT PP dengan menggunakan dana PMN senilai Rp187,21 miliar.

Berdasarkan uraian pada bagian ini, BAKN DPR RI perlu meminta penjelasan dari PT PP terkait dengan kebijakan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima. Dengan masukan tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah ditempatkan di Kantor PT PP Semarang dan mengunjungi proyek tol Semarang-Demak dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN PT PP serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Semarang Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 11-13 Maret 2024.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGG	NAMA	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.	KETUA BAKN DPR RI / F-PD
2.	A-201	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F-PDIP
3.	A-423	DR. HJ. ANIS BYARWATI, S.AG., M.SI.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F-PKS
4.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-GOLKAR
5.	A-083	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-GERINDRA
6.	A-367	SAAN MUSTOPA, M.Si.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-NASDEM
7.	A-018	Drs.H.FATHAN, M.A.P	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-PKB
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-PAN

9.	A-476	DR. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-PPP
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
10.	--	MARDI HARJO, S.E., M.Si.	KABAGSET. BAKN
11.	--	DWIAN PUJASWATI	KASUBBAG RAPAT SET. BAKN
12.	--	NURUL ISTIGLAL	STAF SET. BAKN
13.	--	MUSBIYATUN	STAF SET. BAKN
14.		VIVI ADEYANI TANDEAN, M.Ak..	TENAGA AHLI BAKN
15.		MITA WAHYUNINGSIH, MM.	TENAGA AHLI BAKN
16.	--	RANGGA WIJAYA	TV PARLEMEN
17.	--	LARISSA AMANDA	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan PT PP dihadiri oleh:

1) KEMENTERIAN BUMN

- Anindita Eka Wibisono - Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur

2) DJKN KEMENTERIAN KEUANGAN RI

- Rionald Silaban – Dirjen Kekayaan Negara
- Tri Wahyuningsih Retno Mulyani – Kakanwil DJKN Jateng dan DIY
- Jati Wiryawan – Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Jateng dan DIY
- Rini Ariani – Kanwil DJKN Jateng dan DIY
- M. Arief Rohman – DJKN/Ka.KPKNL Semarang

3) PT PP

- Agus Purbianto – Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko
- Siswantono – Direktur Utama PT PP Semarang Demak

Hasil dari pertemuan

A. Pada pertemuan dengan Kementerian BUMN mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan PMN sebagai berikut.

- 1) Direksi BUMN diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan tambahan PMN kepada RUPS/Menteri/Pemegang

Saham Negara secara triwulanan dan tahunan sampai dengan tambahan PMN seluruhnya selesai digunakan.

- 2) Menteri BUMN melakukan pemantauan penggunaan tambahan PMN yang dilaksanakan secara triwulan atau sewaktu-waktu atas laporan realisasi penggunaan tambahan PMN yang disampaikan oleh Direksi. Pemantauan dapat didelegasikan kepada Wakil Menteri sesuai portfolionya.
- 3) Untuk memastikan pelaksanaan PMN dan penyelesaian proyek yang menjadi basis pemberian PMN, ditetapkan KPI PMN untuk BUMN penerima PMN. KPI PMN tersebut dimasukkan ke dalam Kontrak Manajemen Direksi. Ukuran keberhasilan PMN ditetapkan melalui KPI PMN yang tertuang dalam Komitmen Bersama dimana memuat Indikator Kinerja Utama Output dan Outcome/Manfaat yang ditandatangani oleh BUMN Penerima PMN, Kementerian BUMN, dan DJKN Kementerian Keuangan, serta menjadi bagian dari Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN.
- 4) Penyusunan kajian bersama meliputi:
 - a. Kajian Bersama pada dasarnya disusun oleh BUMN selaku pengusul PMN. Atas usulan tersebut, Kementerian BUMN bersama dengan DJKN melakukan penyempurnaan terhadap Kajian Bersama.
 - b. Selanjutnya Kajian Bersama dibahas melalui PAK (Pembahasan Antar Kementerian) dan Harmonisasi yang dikoordinasikan oleh DJKN untuk mendapatkan masukan dari Kementerian/Lembaga terkait yaitu Kementerian Teknis (Kementerian Perhubungan), Kemenkumham, dan Kemensetneg.

- c. Kajian Bersama yang sudah Final merupakan salah satu dokumen yang dijadikan dasar dalam pengusulan penerbitan PP kepada Presiden.
- 5) Dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 112 ayat 4 diatur bahwa dalam hal seluruh dana tambahan PMN selesai digunakan terdapat sisa dana maka terhadap sisa dana tersebut dimanfaatkan sesuai kebutuhan Perusahaan.
- B. Pada pertemuan dengan DJKN Kementerian Keuangan mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan PMN sebagai berikut.
- 1) Usulan PMN dilakukan penilaian oleh DJKN selaku Pembantu Pengguna Anggaran BUN berdasarkan PMK Nomor 218/PMK.06/2020 Penilaian atas usulan PMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip: efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi.
 - 2) Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi PMN dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 146/PMK.06/2022. Menteri Keuangan dan Menteri BUMN (dapat melibatkan Menteri Teknis) memiliki wewenang menyusun dan menandatangani Kajian. Kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Dirjen dan Direktur. Pimpinan BUMN/Lembaga menyusun Kontrak Kinerja Manajemen yang memuat IKU terkait PMN.
 - 3) BUMN/Lembaga menyusun laporan realisasi penggunaan PMN dilampiri dengan Kontrak Kinerja Manajemen dan dilakukan reviu oleh SPI. Laporan disampaikan dalam periode triwulanan kepada Menkeu c.q. Dirjen KN s.d. dinyatakan selesai.

- 4) Dirjen melakukan: pemantauan kesesuaian kajian, target output dan outcome, dan realisasi penggunaan dana PMN; Evaluasi atas laporan realisasi penggunaan dana PMN. Pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan secara *on desk* dan/atau kunjungan lapangan. Dalam hal terdapat penggunaan PMN yang tidak sesuai peruntukan atau permasalahan signifikan lain, hasilnya disampaikan kepada Menteri BUMN.
- 5) Target Kinerja PMN dilakukan melalui *Letter of Commitment* (LoC) antara DJKN, KBUMN, dan Direksi. LoC ini kemudian dituangkan dalam Kontrak Kinerja Perseroan selama 5 tahun Target terdiri atas indikator *output* dan *outcome* yang terkait dengan penggunaan dan manfaat dari dana PMN
- 6) PMK Nomor 18/PMK.09/2022, Menteri Keuangan selaku BUN memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran BA BUN yang dilimpahkan kepada Inspektorat Jenderal. Pengawasan dilakukan terhadap: Perencanaan; Penganggaran; Pelaksanaan; Pertanggungjawaban; dan/atau Aspek lainnya, di antaranya pengawasan atas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola. Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawasan melalui: Pertemuan pendahuluan (*entry meeting*); Identifikasi, analisis, evaluasi, dan dokumentasi data/ informasi; Penyusunan dan penyampaian hasil pengawasan sementara; dan Pembicaraan akhir (*exit meeting*).

C. Pada pertemuan dengan PT PP mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan PMN sebagai berikut.

- 1) Dana PMN yang diberikan kepada PT PP sebesar Rp2,25 Triliun digunakan untuk pembangunan proyek dengan perincian pada tabel dibawah ini.

NO	PROYEK	NILAI PMN (Rp)	HASIL EVALUASI KINERJA
1	Pelabuhan Kuala Tanjung	166.000	Belum terealisasinya Kawasan Industri Kuala Tanjung sehingga realisasi kinerja portofolio masih dibawah target FS
2	Jalan Tol Medan Kualanamu Tebing Tinggi	174.000	LHR sudah sesuai FS dan PTPP telah melakukan divestasi. Penggunaan hasil divestasi digunakan untuk equitas Tol Semarang – Demak
3	Jalan Tol Depok Antasari	62.000	LHR masih sesuai dengan target dan dalam proses divestasi untuk memperkuat struktur modal korporasi
4	Jalan Tol Balikpapan Samarinda	394.286	LHR belum mencapai target rencana sehingga masih di bawah target FS
5	Jalan Tol Pandaan Malang	562.443	LHR sudah sesuai target rencana dan PTPP telah melakukan divestasi. Penggunaan hasil divestasi digunakan untuk equitas Tol Semarang – Demak
6	Jalan Tol Manado Bitung	109.440	Belum beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung sehingga realisasi kinerja portofolio masih dibawah target FS
7	Apartemen MBR	541.000	Progres fisik sudah sesuai rencana namun terkendala pada proses penjualan dimana market properti turun dan sebagian besar potential buyer dari sektor informal yang tidak lolos BI Checking
8	Jalan Tol Serang Panimbang	54.713	Seksi 1 (Serang-Rangkasbitung) sudah beroperasi. Sedangkan seksi 2 (Rangkasbitung-Cileles) dan seksi 3 (Cileles-Panimbang) masih dalam proses konstruksi
9	Jalan Tol Semarang Demak	186.117	Seksi 2 (BUJT) sudah beroperasi, namun LHR tidak sesuai dengan FS karena mengalami kendala akibat keterlambatan Pembangunan seksi 1 (VGF pemerintah)
TOTAL		2.250.000	

- 2) Hambatan dalam pelaksanaan proyek tol antara lain:
 - a). Proses pengajuan, persetujuan, pencairan PMN, serta permohonan realokasi penggunaan dana PMN cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama sedangkan beberapa aset investasi yang akan didivestasi berasal dari dana PMN.
 - b). *Missmatching* antara waktu pencairan dana PMN dengan waktu dimulainya proyek, sementara pelaksanaan proyek tidak bisa ditunda.
- 3) *Outcome* proyek tol dari aspek:

a). Sosial ekonomi

Perkembangan jalan tol meningkatkan pemerataan ekonomi melalui konektivitas dan berkontribusi dalam mengurangi biaya logistik nasional sehingga distribusi arus barang dan jasa menghasilkan biaya yang lebih rendah.

b). Aksesibilitas dan mobilitas

Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan multi moda menjadi lebih efektif dan efisien.

c). Pendapatan negara

Meningkatkan perekonomian negara melalui penyerapan tenaga kerja dan vendor lokal di proyek terkait serta berkontribusi dalam bentuk setoran pajak.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan pertemuan dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan PT PP.

1. Kementerian BUMN telah melakukan perbaikan laporan realisasi penggunaan PMN dengan memuat antara lain evaluasi realisasi dana dan evaluasi KPI (*outcome* dan *output*) PMN.
2. Kementerian BUMN telah memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan untuk mengikutsertakan Kementerian Teknis dalam pembahasan usulan PMN dan telah ditindaklanjuti pada pembahasan PMN TA 2023 untuk Holding BUMN Industri Pertahanan yang melibatkan Kementerian Pertahanan.
3. Ukuran keberhasilan PMN ditetapkan melalui KPI PMN yang tertuang dalam Komitmen Bersama dimana memuat Indikator Kinerja Utama Output dan Outcome/Manfaat yang ditandatangani oleh BUMN Penerima PMN,

Kementerian BUMN, dan DJKN Kementerian Keuangan, serta menjadi bagian dari Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN.

4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 112 ayat 4 diatur bahwa dalam hal seluruh dana tambahan PMN selesai digunakan terdapat sisa dana maka terhadap sisa dana tersebut dimanfaatkan sesuai kebutuhan Perusahaan.

Adapun Saran dari hasil diskusi pada pertemuan antara BAKN DPR RI dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan PT PP adalah sebagai berikut.

1. BUMN perlu berhati-hati dalam menyusun perencanaan agar tidak mengalami permasalahan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh PMN serta perlu diperhatikan antara kesesuaian tujuan pemberian PMN sesuai perencanaan tersebut. Perlu diperhatikan juga bagaimana perbandingan kondisi BUMN sebelum dan sesudah pemberian PMN untuk melihat bagaimana *output* dan *outcome* serta dampaknya bagi keuangan perusahaan, keuntungan bagi negara dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.
2. Dalam menjalankan program yang dibiayai PMN, BUMN perlu juga memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar, aspirasi kelompok terkait serta kepastian program dapat dijalankan dengan baik sehingga dapat memberikan nilai tambah.
3. Kementerian BUMN akan selalu memberikan pengawasan dan berkoordinasi dengan kementerian lain dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pemberian PMN kepada BUMN.
4. Kementerian Keuangan perlu mengevaluasi setiap saat perkembangan dari pelaksanaan PMN yang dilakukan BUMN
5. Jika diperlukan lebih lanjut terkait dengan permintaan data-data tambahan sebagaimana pada sesi diskusi/tanya jawab, maka dapat diberikan melalui jawaban tertulis ataupun dengan mengagendakan pertemuan lanjutan.

III. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan PT PP. Dengan pertemuan itu, dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Pemerintah, atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN).
